



PENETAPAN

Nomor: 0227/Pdt.P/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemoh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai " Pemohon I";

Pemohon II , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai " Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 0227/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tertanggal 19 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2005, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 hal.



3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama: Anak para Pemohon (L);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akte Kelahiran dan passport diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2005 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut serta menyarankan agar mengecek kembali bukti pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan,



namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **PEMOHON I**, dikeluarkan oleh Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, telah diperlihatkan di persidangan, telah cocok dengan aslinya diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, di samping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon dalam hubungan selaku adik Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 05 Juni 2005, bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh lebih dari dua orang di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu orangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dalam hubungan selaku sepupu Pemohon I;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 05 Juni 2005, bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh lebih dari dua orang di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak terikat hubungan nasab, perkawinan, sepersusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu orangpun yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa Para Pemohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti mana masing-masing merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1, P.2) tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Para Pemohon dinilai tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon untuk mengecek kembali bukti pernikahannya ke KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan mereka dilangsungkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan disaksikan oleh lebih

Hal. 5 dari 11 hal.



dari dua orang diantaranya adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. yang menyatakan: *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1, P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas hanya membuktikan domisili Para Pemohon, bukan bukti pernikahan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu alat bukti tertulis P.1,P.2 hanya dapat dipertimbangkan sebatas untuk membuktikan tempat kediaman dan domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan majelis hakim menilai kedua saksi tersebut telah datang sendiri menghadap di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangan di persidangan, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan sendiri, satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan serta relevan dengan pokok perkara, bahkan kedua saksi ikut menghadiri sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga mengetahui bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dihadiri oleh lebih dari dua orang saksi di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki



hubungan darah, perkawinan dan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena yang mengurus administrasi perkawinan adalah pihak keluarga yang juga kesulitan dalam masalah biaya, selama pernikahan mereka tidak ada satu pun yang keberatan atas pernikahan mereka, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi di antaranya Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan (*bakdaddukhul*) dan dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-

Hal. 7 dari 11 hal.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل



saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.An-Nisaa ayat 23).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi rukun dan persyaratan perkawinan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga majelis berpendapat bahwa, keadaan tersebut oleh mejelis hakim bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini, kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulu;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan

Hal. 9 dari 11 hal.



Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1435 H, bertempat di Pondok Aren, ruang sidang keliling Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh Musidah, S.Ag., M.HI sebagai hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Siti Rodiah, SH., MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM

Musidah, S.Ag., M.HI

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rodiah, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 341.000,- |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)